



P U T U S A N
Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ERI KRISYUMIRATI, Tempat tanggal lahir Tuban, 20 November 1977, Umur 42 tahun agama Kristen, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Muhammadiyah No.37, RT.004 RW.005, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo sekarang di Jalan Veteran Utara No.159 Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

DJONNY TANAMAL, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Mei 1971, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di jalan Muhammadiyah No.37, RT.004 RW.005, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 November 2019 dalam Register Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Makassar pada tanggal 18 Desember 2002 sesuai Akta Perkawinan No. 339/B/KCS/2002 tertanggal 18 Desember 2002
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

- a. ARDEN TANAMAL (Laki-laki) Lahir di Surabaya tanggal 22 April 2000.
- b. EDGAR TANAMAL (Laki-laki) Lahir di Makassar tanggal 4 April 2004.
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat bahagia sebagaimana perkawinan pada umumnya ;
4. Bahwa setelah beberapa tahun masa perkawinan Tergugat mulai ringan tangan kepada Penggugat ;
5. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan biaya rumah tangga dibiayai oleh orang tua Tergugat ;
6. Bahwa orang tua Tergugat mempunyai toko/ usaha dan Tergugat kerja di toko orang tuanya ;
7. Bahwa beberapa tahun perkawinan berjalan Tergugat mulai berjudi dan minum minuman keras ;
8. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menyuruh Tergugat berhenti namun Tergugat tidak mengindahkannya ;
9. Bahwa sejak setahun lalu Penggugat pergi ke Surabaya dan baru kembali ke Makassar bulan lalu karena sudah tidak tahan dengan sikap dan kebiasaan Tergugat ;
10. Bahwa Tergugat selalu katakana ingin bercerai dengan Penggugat bahkan samapai 7 (tujuh) kali mengatakannya dan pada saat ketujuh kali mengatakan ingin bercerai Penggugat mengiyakan keinginan tergugat ;
11. Bahwa setelah Tergugat kataan ingin bercerai sampai tujuh kali akhirnya Penggugat pergi ke Surabaya, dan pada saat berada di Surabaya Penggugat mendengar dari teman Penggugat bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita lain disertai foto yang dikirimkan lewat media social whatsapp oleh teman Penggugat ;
12. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat berpendapat bahwa perkawinan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan penggugat ingin menggugat cerai Tergugat ;

Dengan alasan tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa gugatan ini kiranya berkenan memutuskan :

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Makassar pada tanggal 18 Desember 2002 sesuai Akta Perkawinan No. 339/B/KCS/2002 tertanggal 18 Desember 2002, putus karena Perceraian ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Demikian gugatan penggugat atas perhatiannya penggugat haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 13 November 2019 dan 20 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371056011770006 tanggal 07 Maret 2018 atas nama ERI KRISYUMIRATI sesuai dengan asli (dengan tanda) P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7371050106050007 tanggal 14 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga DJONNY TANAMAL sesuai dengan asli (dengan tanda) P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :339/B/KCS/2002 tanggal 18 Desember 2002, atas nama DJONNY TANAMAL dan ERI KRISYUMIRATI sesuai dengan asli (dengan tanda) P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.143/IST/B/KCS/2002 tanggal 18 Desember 2002 atas nama ARDEN TANAMAL, sesuai dengan asli (dengan tanda) P-4 ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.201/UM/B/WJ/KCS/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama EDGAR TANAMAL, sesuai dengan asli (dengan tanda) P-5 ;

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi bertanda P-1 s.d P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan.

Saksi YULIANTI HENGDAYAT dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena teman dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu penggugat menikah dengan Djonny Tanamal;
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penggugat sering dipukul oleh tergugat;
- Bahwa suami penggugat sering mabkuk-manukan;
- Bahwa anak-anak penggugat dengan tergugat dipelihara oleh kakeknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus wakilnya / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut masing-masing dengan relas panggilan tanggal 13 November 2019 dan 20 November 2019 maka perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka haruslah terdapat alasan – alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (Akta Perkawinan) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui dalil-dalil penggugat ;

Menimbang, oleh karena semua dalil-dalil Penggugat telah diakui tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah berhasil membuktikan gugatannya ;

Menimbang, oleh karena telah terbukti dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan yang Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang No.23 Tahun 2006.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dipersidangan;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan perkawinan Penggugat (Eri Krisyumirati) dan Tergugat (Djonny Tanamal) tanggal 18 Desember 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 339/B/KCS/2002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 18 Desember 2002 putus karena perceraian;

- Memerintahkan penggugat melaporkan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, Dr. Zulkifli, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H. dan Heneng Pujadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 06 November 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syahrul, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suratno, S.H

Dr. Zulkifli, S.H.,M.H

Ttd

Heneng Pujadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Syahrul, S.H

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 432/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp270.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp386.000,00;</u>

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)